

ABSTRAK

Semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat. Suatu hukum dalam masyarakat tidak selalu bertindak sebagai suatu penghalang terhadap perubahan sosial. Adanya sikap masyarakat yang peduli terhadap hukum dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan yang luar biasa untuk ketentraman dari pergaulan masyarakat itu sendiri.²

Fenomena ini sangat sulit dihilangkan dari lingkungan masyarakat. Motif dari pengeroyokan ini ada banyak, mulai dari balas dendam, utang piutang dan lain-lain yang dilakukan oleh anggota kelompok yang secara beramai-ramai main hakim sendiri, yang membuat korban menderita luka fisik, cacat, dan bahkan yang paling fatal adalah kematian.